

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelantaran orang tua adalah isu sosial yang semakin penting di tengah perubahan cara hidup modern. Seiring dengan perkembangan teknologi dan urbanisasi yang cepat, banyak orang tua yang sudah lanjut usia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menemukan diri mereka tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang pantas dari anak-anak mereka. Meskipun dari sisi hukum dan ekonomi anak-anak ini dianggap mampu, banyak orang tua yang seharusnya dapat menikmati masa tua dengan penuh kasih sayang malah mengalami pengabaian yang sangat menyakitkan. Penelantaran ini sering kali berakibat pada konsekuensi negatif yang signifikan, baik untuk kesehatan fisik maupun emosional orang tua yang terabaikan.

Akan tetapi, penelantaran terhadap orang tua bukan hanya isu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan masalah yang penting dari sudut pandang hukum Islam. Dalam perspektif Islam, menganggap pengabaian terhadap orang tua sebagai sebuah tindakan yang tidak baik. Ketidaktaatan yang begitu implikasi serius di dunia ini dan akhirat. Islam menyoroti betapa pentingnya menghargai dan menjaga orang tua, serta perbuatan yang melanggar nilai-nilai ini dianggap sebagai dosa yang serius. Implikasi dari pengabaian dalam aspek keagamaan meliputi penolakan atas amal perbuatan, kemarahan Allah, serta risiko sanksi di dunia ini. (Sri Mulyani, 2024).

Dalam perspektif Islam, mencelakai orang tua merupakan kerugian besar bagi anak. Pendiri sekaligus Pimpinan Pusat Kajian Hadits, KH Ahmad Luthfi Fathullah, mengatakan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amalan terbaik setelah iman. Hal ini disebutkan Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya : Kami mengajak semua orang untuk menunjukkan kebaikan kepada orang tua mereka. Sang Ibu telah mengandungnya dalam keadaan yang semakin menantang dan menyapihnya dalam dua tahun. (Pesan Kami), "Kau seharusnya berterima kasih kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku lah (kamu), Kembali

Makna Berbakti kepada orang tua tidak hanya terbatas pada membalas kebaikan ataupun usaha yang mereka lakukan. Namun, hal ini juga merupakan upaya untuk mengingatkan orang tua supaya anak tetap menghormati, mencintai, dan mengabdikan diri untuk orang tuanya. Ketika masih kecil, merekalah yang membimbingnya. Setelah anak tumbuh dewasa, saatnya bagi anak untuk memenuhi keperluan orang tuanya. Pertukaran pikiran dengan orang tua adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara keduanya. Berbakti kepada orang tua, mencintai, mendoakan, taat pada perintah, dan Melaksanakan aktivitas yang mereka nikmati merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh anak dan semua ini disebut "*Birrul Walidain*".

Birrul Walidain adalah kewajiban anak untuk menghormati kedua orang tua sesuai ajaran Islam, selama orang tua tidak meminta atau mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Petunjuk yang tidak sesuai dengan ketentuan-Nya atau rekomendasi yang bertentangan dengan hukum-Nya seharusnya tidak diikuti oleh anak, meskipun itu datang dari orang tuanya. Jika orang tua mencoba melegitimasi hal yang haram, mereka telah menjauh dari ajaran Islam dan anak dibolehkan untuk menolak permintaan tersebut. Menghargai orang tua adalah salah satu kewajiban utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan tindakan durhaka kepada orang tua termasuk dalam kategori dosa besar. (Ahmad Isa Asyur, 1998). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 46, yang

menekankan bahwa :

1. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan keluarga, orang tua dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan dalam Pasal (1) Pasal 46 tersebut selaras dengan ajaran Islam mewajibkan anak untuk berbakti kepada orang tua mereka. Berbakti mencakup kewajiban untuk menjaga orang tua. Sebagaimana diatur dalam Pasal (2) yang akan dijelaskan berikutnya. Ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam (Ahmad Azhar Basyir, 2000). Dengan kata lain, anak mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga, dan memberi perhatian kepada orang tua berdasarkan kemampuan dan keahlian yang ada. Namun, penjelasan ini hanya mencakup arti "memelihara" dalam konteks yang umum. Dinamika komunikasi antara orang tua dan anak, perubahan nilai budaya dalam masyarakat, serta kesibukan anak seiring perkembangan zaman seringkali menjadi penghalang pemenuhan kewajiban tersebut secara optimal. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban anak terhadap orang tua juga memperbesar potensi terjadinya penelantaran orang tua oleh anak.

Fenomena penelantaran orang tua oleh anak yang ditemukan di Nagari Manggopoh, khususnya di Jorong Padang Mardani dan Kajai Pisik. Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, masih banyak kasus dimana anak belum melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh, yang dibuktikan dengan terdapatnya berbagai bentuk penelantaran terhadap orang tua, baik secara fisik, emosional dan finansial. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum, perubahan nilai dan pola kehidupan keluarga, serta tantangan ekonomi yang dihadapi oleh anak-anak di Nagari Manggopoh.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikologis orang tua, tetapi juga mencerminkan menurunnya nilai-nilai keluarga dan tanggung jawab moral yang semestinya dijunjung tinggi oleh anak-anak terhadap orang tua mereka. Berbagai faktor menjadi penyebab utama terjadinya penelantaran tersebut, antara lain kesibukan anak, permasalahan ekonomi dan ketidakharmonisan hubungan keluarga.

Berbagai kasus nyata yang ditemukan di lapangan menggambarkan bahwa hak-hak orang tua belum sepenuhnya terlindungi dan terjamin, meskipun telah ada landasan hukum yang jelas. Berdasarkan kenyataan ini, penting untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua, guna menemukan solusi yang aplikatif dan menyeluruh. Respon dan sikap masyarakat terhadap fenomena ini sangat penting sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah penelantaran orang tua. Para kader lansia, tokoh agama dan pemerintahan Nagari Manggopoh melalui perangkat Nagari menjadi faktor utama untuk mewujudkan perlindungan hak-hak lansia secara menyeluruh. Dengan begitu, kesejahteraan orang tua dan keharmonisan keluarga di Nagari Manggopoh dapat terjaga secara berkelanjutan.

Melihat latar belakang ini, Pasal 46 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum menyajikan penjabaran yang rinci mengenai tanggung jawab perawatan orang tua. Kejadian di mana orang tua ditinggalkan atau tidak dihiraukan dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan biasa dalam kehidupan modern saat ini. Inilah yang menjadi pemicu utama bagi para peneliti untuk menggali lebih dalam melalui riset ilmiah dengan judul **“Penelantaran Orang Tua Oleh Anak Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : Bagaimana anak-anak dapat melakukan penelantaran terhadap orang tua mereka berdasarkan sudut pandang hukum keluarga Islam (Kasus di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas kewajiban anak terhadap orang tua pada pasal 46 menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terjadi di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sudah dilaksanakan dengan lancar?
2. Bagaimana respon (masyarakat, alim ulama, cadiak pandai dan para ahli) terhadap fenomena penelantaran orang tua oleh anak di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam mengenai tugas anak dalam merawat orang tua di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam menurut ketentuan pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menilai seberapa efektif tanggung jawab anak terhadap orang tua yang diatur dalam pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang terjadi di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat, alim ulama, cadiak pandai dan para ahli terhadap fenomena penelantaran orang tua oleh anak di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
3. Untuk memahami perspektif hukum keluarga Islam mengenai tanggung jawab anak dalam merawat orang tua di Nagari Manggopo, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sesuai dengan aturan dalam pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi untuk dilakukan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dari sisi teori maupun praktik. Secara keseluruhan, keuntungan dari penelitian yang dikerjakan oleh penulis dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni :

1. Secara teoritis mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan dan pembinaan di bidang hukum keluarga, khususnya dalam memperdalam pemahaman yang sama atau kesatuan cara pandang terkait dengan suatu isu hukum, terdapat kejelasan normatif mengenai kepastian hukum yang dapat diterapkan secara konkret mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tuanya sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.
2. Secara praktis, temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, mengenai pemahaman mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua dalam konteks hukum keluarga, sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan hukum pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan pendidikan dalam memahami pantangan-pantangan oleh masyarakat Minangkabau yang masih menerapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, hadits dan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.6 Studi Literatur

Dalam studi ini, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian lain untuk membandingkan keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan signifikan antara berbagai penelitian. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegaskan dan menerangkan bahwa studi yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab anak terhadap orang tua serta fenomena pengabaian yang dilakukan anak terhadap orang tua. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti :

Pertama, Agam Khatami, 2023, dari Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika anak mengabaikan kewajibannya itu sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berarti menganalisis data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hak dan kewajiban yang saling terkait antara orang tua dan anak; setiap orang tua berkewajiban untuk merawat serta mendidik anak mereka dengan baik hingga anak tersebut berumah tangga atau mandiri, dan tanggung jawab ini tetap berlaku meskipun hubungan pernikahan antara orang tua berakhir. Anak bisa terkena sanksi jika mengabaikan orang tua yang sudah berusia lanjut, sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 49 (a), yang menetapkan hukuman maksimum 3 tahun penjara atau denda sebesar Rp. 15. 000. 000,- (lima belas juta rupiah).

Kedua, Jourdan Abdullah At-Takdits, 2019, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul skripsi “Menitipkan Orang Tua Oleh Anak di Panti Jompo Dari Sudut Pandang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam studi ini adalah apa yang menyebabkan anak-anak mengantarkan orang tua mereka ke Panti Jompo, bagaimana keadaan orang tua yang tinggal di Panti Pelayanan Lanjut Usia di Sudagaran, Banyumas, serta bagaimana sikap anak dalam menitipkan orang tua mereka ke panti jompo sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dan dilaksanakan di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang berlokasi di Sudagaran, Kabupaten

Banyumas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9, menitipkan orang tua di panti jompo dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Secara umum, anak berkewajiban untuk merawat orang tuanya secara langsung, dan mengabaikan hal ini merupakan bentuk pengabaian. Namun, dengan alasan yang sejalan dengan syariat, seperti kebutuhan untuk memberikan perawatan yang lebih mendalam kepada orang tua dalam aspek nutrisi, tempat tinggal, kebutuhan sosial dan kesehatan. Seorang anak diperbolehkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap orang tuanya secara tidak langsung lewat perwakilan atau lembaga sosial seperti Panti Jompo.

Ketiga, Erizal Rama Ihzagandhi, 2022, Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi, "Pengabaian Orang Tua oleh Anak dalam Sudut Pandang Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polres Magetan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan)". Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana pengabaian orang tua oleh anak dilihat dari sudut pandang hukum pidana, bagaimana sikap anak terhadap orang tua mereka dalam konteks hukum Islam, bagaimana penegakan hukum terhadap isu pengabaian orang tua oleh anak yang terjadi di Magetan, serta peran Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan pendekatan normatif-empiris dan metode pengumpulan data melalui triangulasi, serta teknik analisis yang berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana mengenai pengabaian orang tua terdapat dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Mengenai pengabaian orang tua oleh anak dalam perspektif hukum Islam, dibahas secara terbatas dalam konteks jinayah atau hukum pidana Islam yang meliputi jarimah ta'zir yang

berdasarkan sejarah alaqamah di zaman Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan hukum terhadap kasus pengabaian orang tua oleh anak yang dilakukan oleh Penyidik Polres Magetan tidak mencerminkan ketentuan yang ada. Peran UPT PSTW Magetan dalam menangani kasus pengabaian dalam rumah tangga, terutama bagi lansia, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Keempat, Fikri Maulana Maghribi, 2018, dari Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul skripsi "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Masalah yang dibahas dalam riset ini adalah bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang kewajiban anak untuk memberikan dukungan finansial kepada orang tua, serta mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada berbagai sumber literatur yang relevan mengenai kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif menetapkan bahwa anak diharuskan untuk memberikan nafkah kepada orang tua mereka. Terdapat sejumlah kesamaan dan perbedaan mengenai kewajiban ini antara hukum Islam dan hukum positif. Kesamaan yang pertama terletak pada sifat kewajiban yang bersifat memaksa, di mana kedua sistem hukum menegaskan bahwa memberikan nafkah kepada orang tua adalah suatu keharusan. Selanjutnya, kewajiban untuk memberikan nafkah ini diembankan kepada anak, baik pria maupun wanita, dalam kedua sistem hukum. Ketiga, jenis nafkah yang diberikan mencakup kebutuhan dasar orang tua. Keempat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua dianggap sebagai tanggung jawab moral yang penting. Adapun perbedaannya terletak pada syarat-syarat pemberian nafkah, baik dari pihak orang tua maupun anak, besaran nafkah yang diberikan, serta pengaturan mengenai

cara pembayaran nafkah.

Kelima, Rahmadani Putri, 2018, Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lansia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur di Kabupaten Mandailing Natal. Fokus dari penelitian ini adalah sikap anak-anak terhadap orang tua yang berusia senja di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana tinjauan KHI serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua yang telah lanjut usia, serta bagaimana perbandingan antara KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait kewajiban anak pada orang tua yang sudah uzur. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Mandailing Natal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kenyataan mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua di Kelurahan Gunung Baringin menunjukkan bahwa banyak anak dari orang tua yang sudah lanjut usia tidak menyadari kewajiban mereka terhadap orang tua berdasarkan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan peraturan hukum yang mengatur perihal orang tua.

1.7 Kerangka Teori

1. Penelantaran Orang Tua

Penelantaran orang tua menurut teori kewajiban hukum dapat dipahami sebagai tindakan atau kelalaian anak yang mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan merawat orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kewajiban hukum anak untuk menjaga, memberi nafkah, dan memenuhi kebutuhan hidup orang tua bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga diatur secara normatif dalam hukum positif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelantan orang tua terjadi ketika anak secara sadar atau tidak sengaja gagal menjalankan kewajiban ini, sehingga menyebabkan orang tua tidak memperoleh hak-hak dasar dan perlindungan yang menjadi haknya. Oleh karena itu, penentaran ini termasuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum anak yang menuai sanksi pidana serta konsekuensi hukum lainnya sebagai bentuk perlindungan kepada orang tua.

2. Kewajiban Anak

Secara bahasa, anak adalah keturunan kedua dari hubungan antara pria dan wanita. Di sisi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari anak adalah generasi kedua dalam suatu keluarga. Istilah anak umumnya digunakan untuk merujuk kepada manusia dan hewan, serta juga diaplikasikan pada tumbuhan. Istilah anak tidak hanya merujuk pada keturunan manusia, tetapi juga dapat menggambarkan asal kelahiran, seperti anak Padang, yang berarti anak yang lahir di Padang dan sebagainya. Oleh karena itu, makna anak bagi manusia tidak dapat disamakan dengan makna anak dalam konteks lainnya. Ini disebabkan oleh kewajiban manusia untuk menjaga keturunannya, karena keturunan manusia mencerminkan keberadaan manusia dan posisinya dalam masyarakat (Fuad Mohd).

3. Efektivitas

Kata "efektif" berakar dari bahasa Inggris "*effective*", yang bermakna berhasil atau sukses dalam pelaksanaan sesuatu. Secara lebih luas, dalam kamus ilmiah, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan dalam penggunaan, hasil, atau pencapaian tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, "efektif" adalah bentuk dasar yang menggambarkan keberhasilan mencapai target yang telah ditetapkan. Hubungan antara harapan dan pencapaian nyata selalu terkait erat dengan konsep efektivitas. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai dampak

atau pengaruh dari suatu keberhasilan. Selanjutnya, mari kita telaah beberapa definisi efektivitas menurut para ahli :

- a. Hidayat menyatakan bahwa efektivitas adalah indikator yang menunjukkan pencapaian suatu tujuan. Di mana tingkat efektivitas yang tinggi akan mencerminkan persentase pencapaian target yang juga tinggi.
- b. Berdasarkan pendapat Schemerhon John R. Jr, efektivitas adalah pencapaian tujuan (output) yang diukur dengan cara membandingkan hasil anggaran dengan hasil nyata.
- c. Prasetya Budi Saksono menjelaskan tentang efektivitas, yaitu seberapa besar keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diinginkan dari berbagai input (Lysa Angrayni Yusiati, 2005).

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan studi normatif hukum (yuridis) dengan studi empiris terhadap kenyataan sosial di masyarakat (sosiologis). Pendekatan ini didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi dalam kehidupan sosial secara nyata. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga meneliti efektivitas, implementasi, dan dampak hukum tersebut terhadap masyarakat sebagai variabel penyebab dalam interaksi sosial, bersifat non-pustaka dengan memperhatikan dan menyaksikan fenomena yang ada di masyarakat Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Jenis metode yang digunakan disesuaikan dengan kategori penelitian, perumusan masalah, dan sasaran penelitian serta merinci pentingnya pemilihan tipe penelitian. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang diambil adalah kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu cara analisis menunjukkan hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Selanjutnya, menginterpretasikan data yang disampaikan oleh responden baik secara tulisan maupun verbal, serta mempelajari perilaku nyata yang diteliti sebagai satu kesatuan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari masyarakat di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang didapat dari undang-undang dan catatan yang menyertainya, termasuk undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Untuk mendapatkan data yang penting, penulis menerapkan metode pengumpulan informasi dengan cara wawancara. Data ini perlu memenuhi kriteria yang diinginkan, di mana wawancara merupakan dialog yang berlangsung dengan tujuan spesifik antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengeluarkan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Adi, 2004).
- b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mendapatkan data dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang dimiliki oleh subjek atau responden, serta lokasi

tempat tinggal atau aktivitas sehari-hari mereka (Mardawani 2020, 59). Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari surat-surat, catatan transkrip, dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk menyimpulkan data secara langsung maupun tidak langsung kepada subjek guna memperoleh bukti di lapangan mengenai Penelantaran Orang Tua Oleh Anak menurut sudut pandang Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah mencari dan mengatur data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara yang sistematis. Hal ini dilakukan dengan cara mengategorikan data, merincikan ke dalam bagian-bagian kecil, menyatukan informasi, mengatur dalam bentuk pola, memilih aspek yang relevan untuk diteliti, serta menyimpulkan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data adalah :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pengembangan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang terkumpul agar lebih mudah dianalisis sesuai dengan pendapat tersebut (Timmermans & Tavory 2022). Data yang telah diperkecil akan memberikan pandangan yang lebih terang. Pengurangan data dapat didukung oleh alat elektronik seperti minikomputer, dengan memberikan kode pada elemen-elemen tertentu (Sugiyono, 2012). Data yang diperoleh di lapangan diberi kode-kode atau diberi kode sesuai dengan temanya masing-masing.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah proses pengurangan data, tahap berikutnya adalah menyajikan data atau yang juga dikenal sebagai penyajian data. Penyajian data adalah aktivitas yang mengorganisir sekumpulan

informasi dengan cara yang teratur dan jelas, sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis temuan penelitian. Untuk memudahkan proses penyajian tersebut, peneliti menyusun layout bidang dalam bentuk teks naratif agar lebih mudah dalam memahami informasi atau data yang dimaksud (Khadijah, 2020).

c. *Conclusion Drawing/ Verivication* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang diajukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan indikasi yang solid mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang diusulkan di tahap awal didukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka kesimpulan yang diusulkan bisa dianggap kredibel (Sugiyono, 2012).